

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah aspek muamalah. Aspek muamalah ini digunakan untuk mengatur manusia dalam bersosialisasi, karena manusia secara hakikatnya adalah makhluk sosial, termasuk didalamnya mengenai kegiatan perniagaan, transaksi keuangan, perdagangan dan yang paling sering manusia lakukan adalah kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli yang sering dilakukan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup>

Selaras dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan dan kesibukan masyarakat juga terus bertambah. Pertambahan kebutuhan masyarakat terkendala pada kesibukan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan secara tunai maka masyarakat membutuhkan alternatif untuk membantunya dalam pemenuhan kebutuhan.<sup>2</sup>

Seperti halnya sarana transportasi, masyarakat lebih banyak yang memilih memakai kendaraan pribadi terutama sepeda motor. Karena dengan sepeda motor masyarakat tidak perlu berdesak-desakan di kendaraan umum, serta lebih mudah mengambil jalan alternatif yang lebih cepat apabila terjadi kemacetan sehingga dapat mempersingkat waktu perjalanan. Melihat beberapa fenomena tersebut, kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang satu ini semakin meningkat. Namun karena harga sepeda motor termasuk alat transportasi mahal bagi sebagian masyarakat, untuk itu lembaga keuangan syariah hadir dengan menawarkan kemudahan mendapatkan sepeda motor. Mereka menawarkan produk pembiayaan

---

<sup>1</sup>Lukman Haryono, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang", *Jurnal Law And Justice*, Vol. 2, No. 1 (April 2017), 4.

<sup>2</sup>Roifatul Syauqoti, eds., "Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2018), 2.

kepemilikan sepeda motor, dimana masyarakat bisa mendapatkan sepeda motor dengan sistem angsuran.<sup>3</sup>

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir sebagai pilihan dan alternatif pemenuh kebutuhan masyarakat secara syariah dan jauh dari kegiatan ribawi sebagaimana yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). LKS muncul dengan konsep dan sistem yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan resiko, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko.<sup>4</sup> Salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yaitu *Baitul Maal Wattambwil* (BMT).

*Baitul maal wattamwil* (BMT) berasal dari bahasa arab yang berarti rumah harta atau kas Negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintah Islam untuk mengurus masalah keuangan Negara. Atau. Suatu lembaga yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup> *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, bertujuan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam upaya membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh – tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan. BMT bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial. Oleh karena itu BMT

---

<sup>3</sup>Abdul Rachman Syaifudin Zuhri, “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa Dsn MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah” *jurnal Madani Syari’ah*, Vol. 4, No. 2, ( Agustus 2021): 54.

<sup>4</sup>Roifatuz Syauqoti, eds., “Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2018): 2.

<sup>5</sup>Indriyani Dwi Safitri, “Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan dalam Kendaraan Bermotor dengan Akad Murabahah di BMT Bina Insan Manshurin Palembang”, (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 1-2.

menjadi harapan bagi masyarakat atau UKM untuk mendapatkan pembiayaan.<sup>6</sup>

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>7</sup> BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat guna perkembangan sektor riil agar terjadi pemerataan ekonomi.<sup>8</sup>

BMT Mubarakah diresmikan pada tanggal 5 Agustus 2008 oleh Pengurus NU se-kecamatan Margadana Kota Tegal yang berdiri atas inisiatif para Sesepeuh NU se-kecamatan Margadana akan perlunya wadah untuk warga Nahdliyin dalam mengelola dan mendapatkan dana yang berdasarkan syariah Islam. BMT Mubarakah Margadana Kota Tegal merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah Islam yang bertugas menerima dan mendistribusikan dana Islam seperti zakat, infak, shodaqah, hibah wakaf yang dipercayakan kepadanya untuk disalurkan kepada yang berhak. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) bersifat komersial berdasarkan akad perjanjian, simpan pinjam *wadiah*, simpan *mudharabah* dan penyertaan (*syirkah*) kepada masyarakat untuk kegiatan usaha yang produktif dengan sistem bagi hasil.<sup>9</sup>

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yaitu tata cara beroperasinya sesuai dengan Alquran

---

<sup>6</sup>Fithria Aisyah Rahmawati, Wahibur Rokhman, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Jepara", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015): 239.

<sup>7</sup>Nurul Huda, eds., *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoristis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 363.

<sup>8</sup>M. Fauzan, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah", *Jurnal JII*, Vol. 2 No. 1, (April 2017): 2.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Munir selaku Pimpinan BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 19.30 WIB.

dan Hadist, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat. Tata cara bermuamalat mengatur hubungan antara pihak BMT dengan pihak anggotanya ataupun pihak lain dalam rangka mendapatkan dana dari anggotanya dan mensejahterakan anggotanya sendiri. Pelaku dalam pelaksanaan akad di BMT Mubarakah ini disebut sebagai anggota BMT.<sup>10</sup>

BMT Mubarakah Kota Tegal merupakan unit usaha simpan pinjam dan perdagangan sektor riil dibawah naungan MWC NU Kecamatan Margadana yang menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan usahanya serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Margadana. Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah<sup>11</sup>:

- 1) Meningkatkan kualitas, SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. .

BMT Mubarakah Tegal dalam penyusunan akadnya tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syariah, prinsip dalam akad tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.

---

<sup>10</sup>Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102", *Jurnal Binus Business Review* Vol. 4 No. 1, (Mei 2013): 18.

<sup>11</sup>Nurul Huda, eds., *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 364.



Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَافَهُ، مَا سَلَفُوا أَمْ بِهِ إِمْلَاقٌ مِّنْ عَادٍ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."<sup>12</sup>

Kemudian, BMT Mubarakah mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang telah di pelajari melalui kitab-kitab di pesantren seperti kitab *fath al-Qarib*, *fath al-mu'in*, dan *fath al-wahab*. Dalam isi kitab tersebut menjelaskan tentang *salam* (pemesanan barang), *Ar-rahn* (penggadaian), dan sebagainya. Adapaun akad yang sering dikelola bagi pihak BMT Mubarakah Tegal yaitu akad *murdharabah* dan akad *murabahah*.<sup>13</sup> BMT Mubarakah dapat melakukan jual beli berupa perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*) melalui transaksi *murabahah*. karena transaksi ini dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya.<sup>14</sup>

Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan *margin* keuntungan. Dalam aplikasi *Baitul maal wattamwil* (BMT), BMT merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. BMT menyediakan barang yang dibutuhkan oleh calon anggota dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada anggotanya dengan harga yang lebih tinggi di

<sup>12</sup>QS. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Munir selaku Pimpinan BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 19.30 WIB.

<sup>14</sup>Ferdian Arie Bowo, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas", *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, (2013-2014): 63.

banding dengan harga beli yang dilakukan oleh BMT pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.<sup>15</sup> BMT Mubarakah kota Tegal dalam melayani akad *murabahah* juga senantiasa memperhatikan latar belakang dari para nasabahnya, seperti apa pekerjaannya dan berapa gaji perbulanya. yang bertujuan agar para anggotanya mampu melunasi angsuran pembiayaan barang yang ingin dibelinya.

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Saiful Munirselaku Manager BMT Mubarakah Kota Tegal dapat diketahui bahwa pelayanan dalam akad kredit dalam jual beli *murabahah* yaitu kendaraan 30%, property 10%, 60% Elektronik. Adapun data persentase akad kredit dalam jual beli *murabahah* pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data barang dalam pembelian Murabahah di BMT Mubarakah Kota Tegal.**

No.	Nama Barang	Persentase
1.	Elektronik (Kulkas, mesin cuci, android hp dan sebagainya)	60%
2.	Motor	20%
3.	Property (tanah dan Rumah)	10%
4.	Mobil	10%

Sumber: Data hasil wawancara dengan pihak BMT Mubarakah Kota Tegal.

BMT Mubarakah Tegal merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor, untuk menjamin kesyariahan lembaga keuangan syariah (LKS) dari segi akad, aturan-aturan normatif tentang LKS sudah cukup memadai.

<sup>15</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 138-139.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur LKS sudah cukup kuat dan lengkap. Demikian juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menerbitkan berbagai fatwa tentang akad-akad yang menjadi produk LKS sebagai pedoman dasar yang harus dipegang bagi semua pelaku lembaga keuangan syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* telah menetapkan penundaan Pembayaran yaitu pada ayat kelima point 1 bahwa: “Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya”. Namun pada prakteknya pihak nasabah masih ada yang tidak amanah dalam melaksanakan pembayaran jual beli *murabahah* di BMT Mubarakah Kota Tegal.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada ayat kelima point 2 bahwa: “jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Kehadiran Basyarnas-MUI sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, melainkan lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat Islam pada khususnya dan penyebaran sistem ekonomi syariah pada umumnya.<sup>16</sup> Fatwa DSN MUI sebagai salah satu rujukan sekaligus pedoman bagi pihak BMT dan pihak nasabah sudah seharusnya digunakan LKS dalam menjalankan kegiatannya.

---

<sup>16</sup><https://basyarnas-mui.com/> diakses pada tanggal 6 oktober 2021 pada pukul 01.50 WIB.

Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 hadir sebagai tuntutan baik bagi pihak BMT maupun pihak nasabah. Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan mengetahui pratke motor yang baik dan sesuai dengan tuntutan DSN-MUI dalam jual beli murabahah khususnya di Lembaga Keuangan Syariah yang bernama BMT Mubarakah Kota Tegal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“AKAD KREDIT SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH: ANALISIS PRAKTIK BMT MUBAROKAH TEGAL BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.4 TAHUN 2000 TENTANG MURABAHAH”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan menjadi beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik akad kredit sepeda motor dalam jual beli *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI DSN-MUI N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Mubarakah Tegal. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian macam-macam akad, dengan topik kajian akad kredit dalam Lembaga Keuangan Syariah

#### **b. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan faktor ekonomi dan tidak amanah dalam melaksanakan setoran angsuran sepeda motor menggunakan akad kredit atau jual beli *Murabahah* di BMT Mubarakah Tegal dan juga mengenai faktor apa yang menyebabkan pihak nasabah tidak



mengimplementasikan peraturan DSN-MUI N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan baik, sekaligus upaya dalam menangani masalah tersebut.

## **2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pelaksanaan pembayaran akad kredit sepeda motor dalam menggunakan sistem jual beli *murabahah* yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan faktor ekonomi dan tidak amanah dalam melaksanakan setoran angsuran sepeda motor di BMT Mubarakah Tegal dan juga mengenai faktor apa yang menyebabkan pihak nasabah tidak mengimplementasikan peraturan DSN-MUI DSN-MUI N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan baik, sekaligus upaya dalam menangani masalah tersebut.

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah yang akan di bahas ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik akad kredit sepeda motor di BMT Mubarakah Kota Tegal?
- b. Apakah praktik akad kredit sepeda motor di BMT Mubarakah Kota Tegal sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai bagi penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik akad kredit sepeda motor di BMT Mubarakah Kota Tegal.

- b. Untuk mengetahui apakah praktik akad kredit sepeda motor di BMT Mubarakah Kota Tegal sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

#### **D. Manfaat penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksana tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Dalam adanya penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad kredit jual beli *murabahah* di BMT Mubarakah Tegal.

##### **2. Manfaat secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi Islam dan diharapkan juga dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai produk-produk Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Bagi pihak BMT, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka berfikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka berfikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan

untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya.<sup>17</sup>

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (*akad*). Ketentuan akad ini tentunya berlaku dalam kegiatan perbankan Islam. Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah "Pertalian antara ijab dan kabulyang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya." Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan kabulyang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.<sup>18</sup>

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga di perkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus). Dalam bentuk angsuran ini di sebut dengan kredit.<sup>19</sup>

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya, seorang membeli mobil ke sebuah dealer dengan uang muka 10 persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa pula terjadi

---

<sup>17</sup>Hardani, eds., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 260.


<sup>18</sup>Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

<sup>19</sup>Adiwarman, eds., *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 115.

pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.<sup>20</sup>

Kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai salah satu rujukan dan pedoman sudah seharusnya digunakan LKS dalam menjalankan kegiatannya khususnya bagi BMT Mubarakah Tegal, namun dalam praktiknya masih sering kali terdapat muncul pertanyaan, apakah praktik akad kredit dalam jual beli murabahah di BMT Mubarakah Tegal sudah sebanding lurus dengan ketentuan yang telah ditetapkan Fatwa DSN-MUI.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1 : Kerangka Berpikir**

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), 229.



## F. Literature Review

Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu cukup banyak, terkait praktik akad kredit dalam menggunakan system jual beli *murabahah*. Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan. Sekaligus sebagai bahan acuan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dasar penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Ummi Kalsum yang berjudul "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari serta tinjauan ekonomi Islam terhadap penyertaan akad tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisa dengan langkah reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari dengan skema yang diberikan oleh pihak bank. Pertama, akad murabahah yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan bank membeli barang kepada supplier ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad wakalah. Kedua, pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Ketiga, dana pembelian barang yang harusnya dibayar

langsung oleh bank kepada supplier ternyata dicairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah.<sup>21</sup>

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama membahas tentang analisis pembiayaan *murabahah* berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah*. Namun terdapat perbedaan, yakni terletak pada wilayah penelitian. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian mengenai Analisis Akad Kredit Sepeda Motor Dalam Menggunakan system jual beli *murabahah* di BMT Mubarakah Tegal, sedangkan yang dibahas oleh penelitian sebelumnya adalah membahas terkait penelitian di BNI Syariah Cabang Kendari.

2. Jurnal yang ditulis oleh Roifatus Syauqoti, et al., dengan judul "Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengumpulkan data-data dari lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam aplikasi *murabahah* yang ada pada perbankan syariah menjadikan bank syariah sebagai penyedia dana bukan sebagai penjual. Akad *murabahah* yang ada pada fiqih klasikpun telah banyak mengalami modifikasi. Modifikasi pada akad *murabahah* inilah yang memunculkan kritik di kalangan masyarakat. Modifikasi akad *murabahah* meliputi akad *murabahah* yang mengikat nasabah sebelum bank memiliki barang yang diinginkan nasabah sehingga memunculkan *bai' ma'dum, murabahah lil amri bi al-syira'* yang dianggap haram oleh sebagian ulama karena merupakan celah riba,

---

<sup>21</sup> Ummi Kalsum, eds., "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)", *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume I, Nomor 1, (Juni, 2016): 1.

dan murabahah bil wakalah yang hukumnya boleh menurut Fatwa DSN-MUI namun adanya akad wakalah memudahkan munculnya kecurangan dari pihak nasabah yang akan membuat akad murabahahnya tidak sah.<sup>22</sup>

Perbandingan antara penulisan terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* di BMT. Akan tetapi wilayah yang di kaji berbeda. Pada penelitian ini wilayah yang di kaji tidak terlalu spesifik, melainkan secara umum dan garis besarnya saja, yakni Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sedangkan pada penelitian saat ini wilayah yang di kaji yakni mengarah pada pembiayaan sepeda motor di BMT Mubarakah Kota Tegal.

3. Skripsi Syifa Awaliyah yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang". Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kesesuaian hukum Syariah terhadap pengelolaan pembiayaan murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diambil langsung dari beberapa peraturan salah satunya yaitu DSN MUI Nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. Kemudian data sekunder diambil melalui wawancara dengan pengelola BMT. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat dua cara pembiayaan murabahah yang pertama, BMT membeli barang langsung kepada agen dan kedua, dengan mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah. Dengan begitu BMT memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli kepada nasabah, jika dilihat dari alurnya bahwa sudah sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Roifatus Syauroti, eds., "APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1, (2018), 1.

prinsip syariah di lihat dari perspektif fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang murabahah.<sup>23</sup>

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama membahas tentang analisis pembiayaan *murabahah* berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah*. Namun terdapat perbedaan, yakni terletak pada wilayah penelitian. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian mengenai Analisis Akad Kredit Sepeda Motor Dalam Menggunakan system jual beli *murabahah* di BMT Mubarakah Tegal, sedangkan yang dibahas oleh penelitian sebelumnya adalah membahas terkait perbandingan atau kesetaraan hukum berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 4 tahun 2000 tentang *murabahah* pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fauziah seorang mahasiswi UIN Walisongo Semarang dengan judul "Analisis Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* dan Dampaknya Pada Pemberdayaan Sektor Pertanian (Studi Kasus di KSPPS BMT BUM Tegal)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah* pada produk sektor pertanian di BMT BUM Tegal dan untuk mengetahui dampak pembiayaan *murabahah* terhadap sektor pertanian di BMT BUM Tegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengumpulkan data-data dari lapangan. Hasil penelitian ini yaitu adanya tambahan akad *wakalah* dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada pembiayaan pertanian yang diberikan oleh BMT BUM Tegal. Hal ini disebabkan karena adanya ketidak mampuan pihak BMT BUM Tegal untuk membelikan semua barang-barang kebutuhan para anggota

---

<sup>23</sup>Syifa Awaliyah, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT BERSAMA KITA BERKAH (BKB) dan BMT AT-TAQWA PINANG". (*skripsi*, Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1.



petani, dan juga dikarenakan agar para anggota bisa leluasa memilih barang yang dibutuhkan dan mekanisme yang diberikan oleh BMT BUM Tegal dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip 5c. adanya pembiayaan murabahah pada modal tani yang diberikan oleh BMT BUM Tegal berdampak positif pada peningkatan pendapatan anggota BMT, karena dengan adanya tambahan modal yang diberikan pihak BMT berupa barang yang dibutuhkan anggota BMT seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan tanaman, dapat membantu anggota BMT untuk menambah usaha tanamannya sehingga hasil panennya pun bertambah pula.<sup>24</sup>

Perbandingan antara penulisan terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* di BMT. Akan tetapi wilayah yang di kaji berbeda. Pada penelitian ini wilayah yang di kaji yakni mengarah pada pembiayaan sektor pertanian, sedangkan pada penelitian saat ini wilayah yang di kaji yakni mengarah pada pembiayaan sepeda motor.

5. Beta Ria Eka Apriani (2017) dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT AL-AQOBAN PUSRI Terhadap Kualitas Usaha Mikro di Pasar Lembang, Pusri dan Mata Merah Palembang", Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kualitas usaha mikro pada BMT Al-Aqoban Pusri. penelitian ini memiliki 2 variabel, yaitu pertama variabel *independen* dan kedua variabel *dependen*. Variabel *independen* yang di gunakan adalah Pembiayaan murabahah, sementara itu variabel *dependen* yang digunakan adalah kualitas usaha mikro.<sup>25</sup>

Perbandingan antara penulisan terdahulu dengan penulisan yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan

---

<sup>24</sup>Fauziyah, "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya Pada Pemberdayaan Sektor Pertanian", (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2019), 34.

<sup>25</sup>Beta Ria Eka Apriani, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Pada BMT AL-AQOBAN PUSRI Terhadap Kualitas Usaha Mikro di Pasar Lembang, Pusri dan Mata Palembang". (*Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 22.

*murabahah* dan tempat penelitiannya pun sama yaitu sama-sama meneliti tempat *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal membahas pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Aqobah Palembang dalam sektor usaha mikro dengan jenis usaha dagang dari tahun 2013-2016. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas adalah Praktik Akad Kredit Sepeda Motor Dalam Menggunakan Sistem Jual Beli *Murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI di BMT Tegal.

6. Harya Ghofur Wicaksana dengan penelitiannya yang berbentuk skripsi berjudul, “Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cilegon). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Proses praktik akad *murabahah* terhadap transaksi pembayaran kredit kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam praktik akad *murabahah* terhadap transaksi pembayaran kredit kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *Field Research*, sumber data yang digunakan adalah sumber data *primer* yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan sumber data *sekunder* yang diperoleh dari buku – buku. Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa proses akadnya jelas dan transparan dikarenakan barang tersebut sudah menjadi milik Bank dan nasabah juga diberitahu harga asli barang tersebut dan keuntungan untuk pihak bank. Kemudian dijelaskan juga pada Tinjauan Hukum Islam bahwa jual beli kendaraan bermotor pada Bank BRI Syariah Cabang Cilegon ini sudah sesuai dengan prinsip

hukum Islam, karena barang tersebut benar-benar menjadi milik Bank, bukan lagi atas nama *showroom*.<sup>26</sup>

Perbandingan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan itu yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan kredit sepeda motor di lembaga keuangan syariah. Akan tetapi instansi yang diteliti berbeda, pada penelitian ini objeknya adalah Bank BRI Syariah Cabang Cilegon, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan saat ini objeknya adalah BMT Mubarakah Tegal.

7. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Yenti Afrida, selaku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah" penelitian ini membahas tentang *murabahah* agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah bisa di kawal dan tidak mencoreng citra wibawa perbankan Syariah. Adapun hasil penelitian ini yaitu memiliki Salah satu keunggulan perbankan syariah yang terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan *mudharabah* dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan *murabahah* agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah bisa dikawal dan tidak mencoreng

---

<sup>26</sup>Harya Ghofur Wicaksana, "Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pt Bank Bri Syariah Tbk. Cabang Cilegon)", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 1.

citra dan wibawa perbankan syariah sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.<sup>27</sup>

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama membahas tentang *murabahah* serta landasan hukum *murabahah* di lembaga keuangan syariah yang berdasarkan pengawasan Dewan Syariah Nasional. Namun juga terdapat perbedaan, yakni pada penelitian tersebut menjelaskan tentang *murabahah* agar sesuai dengan konsep syariah yang sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah mengenai Praktik Akad Kredit Sepeda Motor Dalam Menggunakan Sistem Jual Beli *Murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI di BMT Tegal.

## **G. Metode Peneliti**

Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>28</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Analisis Praktik Akad Kredit Sepeda Motor Dalam Menggunakan Sistem Jual Beli *Murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Mubarakah Kota Tegal.

### **1. Jenis Penelitian Kualitatif**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

---

<sup>27</sup>Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.

<sup>28</sup>Albi Anggito, eds., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.



diamati.<sup>29</sup> Penelitian kualitatif intrumenya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mau bertanya, menganalisis, memotret, dan mengontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung di BMT Mubarakah Kota Tegal.

## 2. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis, yaitu sebagai berikut:.

### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>31</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai atau staff di BMT Mubarakah Tegal dan juga melakukan wawancara dengan pihak nasabah BMT Mubarakah Tegal. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.<sup>32</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Tentang Murabahah dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data atau dokumen yang tersedia di BMT Mubarakah Kota Tegal.

---

<sup>29</sup>Uhar Sahursaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 181.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 8.

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 296.

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 296.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Metode wawancara

Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (Informan atau Informan kunci) untuk mendapatkan informasi yang mendalam.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak BMT Mubarakah Kota Tegal dan nasabah BMT Mubarakah Kota Tegal yang menggunakan akad kredit dalam jual beli *murabahah* untuk menganalisis praktik akadnya sehingga diperoleh informasi yang relevan terkait topik skripsi yang penulis ambil.

b. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>34</sup> Metode ini bertujuan mengumpulkan data-data, catatan-catatan, dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian topik skripsi yang penulis ambil.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan

---

<sup>33</sup> Rully Indrawan, eds., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, (Bandung, PT Reflika Aditama, 2014), 136.

<sup>34</sup> Rully Indrawan, eds., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, 138.

Orang lain.<sup>35</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci dengan melalui beberapa tahap rangkuman data-data yang akan diteliti, kemudian memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Mubarakah Desa Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 244.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 246-252.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penulisan skripsi, maka penulis menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. Bab Kesatu : Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### 2. Bab Kedua : Tinjauan Umum Tentang Akad Kredit dalam Jual Beli *Murabahah*

Menguraikan yang akan dibahas terkait akad kredit dalam jual beli *murabahah* meliputi pengertian *murabahah*., Tujuan *murabahah*, fungsi *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, serta *murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI N0. 04/DSN-MUI/IV/2000.

### 3. Bab Ketiga : Memberikan Informasi yang Berhubungan dengan BMT Mubarakah MWC NU Kota Tegal

Membahas tentang gambaran umum yang meliputi sejarah berdirinya BMT Mubarakah MWC NU, visi dan misi BMT Mubarakah MWC NU, budaya kerja BMT Mubarakah MWC NU, struktur organisasi BMT Mubarakah MWC NU, job description (uraian tugas) di BMT Mubarakah MWC NU, produk-produk BMT Mubarakah MWC NU, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pembiayaan *mubarahah*, SOP pencairan pembiayaan *murabahah*, SOP pengambilan keputusan dalam pembiayaan *murabahah*, serta mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah MWC NU Kota Tegal.

### 4. Bab keempat : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan analisis praktik akad kredit sepeda motor dalam menggunakan sistem jual beli *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI di BMT Kota Tegal. Tentang penundaan pembayaran yang



dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan tidak amanah dalam melaksanakan pembayaran jual meli *Murabahah* di BMT Mubarakah Tegal dan juga tentang faktor apa yang menyebabkan pihak nasabah tidak mengimplementasikan peraturan DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan baik, sekaligus upaya dalam menangani masalah tersebut

#### **5. Bab kelima: Penutup**

Merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian penelitian dan pembahasan yang berisi kesimpulan. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.



